



P U T U S A N

Nomor: 37/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan Madrasah Aliah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 37/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/03/VII/2009, tanggal 03 Agustus 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;



3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banyumas sampai bulan Oktober 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 8 bulan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal usia pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2009 dengan sebab Tergugat tetap tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Banyuwangi;
7. Bahwa, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sudah berjalan lebih kurang satu tahun tiga bulan;-----
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah diupayakan perdamaian;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir



menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 20 Januari 2011 dan tanggal 9 Februari 2011 serta tanggal 23 Februari 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan:-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1810065011860001, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 181/03/VIII/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, semula Kabupaten Tanggamus, sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

II.SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----



- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat jarang terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sikap Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat malas bekerja dan lebih suka main;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang dipertengkar;-----
- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa, sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah datang kembali ke tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan



Penggugat;-----

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama tiga bulan;-----
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat jarang terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan tergugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari keluh kesah Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat,-----
- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat karena ia telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juli 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraiakan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam urusan ekonomi rumah tangga, hal mana membuat Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Penggugat sejak Bulan Oktober 2009 yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;-----



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dimana pernikahannya dilakukan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah sampai dengan bulan oktober tahun 2009, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;-----
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk kembali berumah tangga lagi seperti sedia kala;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan



perdamaian

namun

tidak

berhasil;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat baik dalam bentuk nafkah lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap



dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih kurang satu tahun tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak



hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap

Penggugat;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ulawwal 1432 H, oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai ketua Majelis, AHMAD SATIRI S.Ag dan SOBARI.S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ELPINA S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

SOBARI,S.HI

PANITERA PENGGANTI

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. **641.000,-**

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)